



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Skl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Aceh Singkil, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdus Salam Putra, S.H. advokat/penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) yang beralamat di Jalan Singkil – Rimo, Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 45/SK/2023/MS.Skl Tanggal 24 November 2023, sebagai **Penggugat Asal / Tergugat Intervensi II Terlawan I;**

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Rutan Kelas II B Singkil, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bunyamin,S.Sy** dan **Muhammad Ishak, S.H** advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Barat Aceh (LBH-WBA) yang beralamat di Jalan T.R Angkasa Desa XXXXXXXX Kecamatan

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Meriah Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember
2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor
51/SK/2023/MS.Skl tanggal 27 Desember 2023, sebagai

Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II/ Terlawan II;

melawan

Penggugat Intervensi/Pelawan, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX,
XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX,
Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Bunyamin,S.Sy** dan
Muhammad Ishak, S.H advokat dan Konsultan hukum
pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Barat Aceh
(LBH-WBA) yang beralamat di Jalan T.R Angkasa Desa
XXXXXXX Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Kabupaten
Aceh Singkil, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
nomor 51/SK/2023/MS.Skl tanggal 27 Desember 2023,
sebagai **Penggugat Intervensi/ Pelawan;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I/
Terlawan I, Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II/ Terlawan II dan Penggugat
Intervensi/ Pelawan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan melalui
aplikasi E Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan register
Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Skl, tanggal 24 November 2023 telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kamar Manik dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Lae Nipe, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan tidak tercatat dibuku register Kantor Urusan Agama ;
3. Bahwa ketika melaksanakan perkawinan, status Penggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka/lajang ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi Penggugat dengan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir tinggal di Rumah bersama di Desa XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ;
6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) **Anak Pertama**, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 24 Juni 2002, umur \pm 21 (dua puluh satu) tahun ;
 - 2) **Anak Kedua**, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 09 November 2004, umur \pm 19 (sembilan belas) tahun ;
7. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan baik dan rukun, Penggugat maupun Tergugat secara baik melaksanakan kewajibannya masing-masing

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami isteri walau sesekali terjadi perselisihan paham namun tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga ;

3) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 yang dimana Tergugat pergi meninggalkan dan menelantarkan Penggugat beserta anak-anak dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak;

4) Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah kediaman hingga saat ini, Penggugatlah yang banting tulang menafkahi anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;

5) Bahwa selain itu menurut informasinya bahwasanya Tergugat juga sedang menjalani hukuman penjara selama 150 bulan pada Rutan Kelas II B Singkil karena kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ;

6) Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat ;

7) Bahwa baik keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat serta perangkat desa telah berulang kali berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah secara baik-baik namun tidak berhasil ;

8) Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, akan lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga yang sedemikian, maka Penggugat berkesimpulan jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa sebagaimana ketentuan Inpres No. 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a tersebut mengatur bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan salah satunya pada huruf a yang berbunyi adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat di atas yaitu mengenai Isbat Nikah dan Cerai Gugat maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang memiliki dasar hukum ;

10) Bahwa Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kahar Manik dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Lae Nipe, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat tidak datang menghadap pada sidang pertama dan tidak menyuruh orang lain atau kuasa yang mewakilinya pada saat itu;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus beserta persyaratannya untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi dan Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan selanjutnya ada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan sendiri mengajukan permohonan intervensi, atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Skl yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai pihak Pelawan melawan Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan pula perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat tetap akan diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa dengan adanya putusan sela tersebut maka posisi Penggugat Asal menjadi Tergugat Intervensi II/ Terlawan I dan Tergugat Asal menjadi Tergugat Intervensi III/ Terlawan II, yang selanjutnya untuk kedua belah diatas dalam perkara aqua akan disebutkan secara terpisah maupun sekaligus;

Bahwa pada hari persidangan tersebut Tergugat Asal/ Terlawan II dan Pelawan datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa hukum Tergugat Asal/ Terlawan II dan Pelawan menyerahkan asli surat kuasa khusus beserta persyaratannya untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi dan Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat Asal/ Terlawan II dan Pelawan telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Asal/ Terlawan II dan Pelawan melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia beracara secara elektronik, dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan agar Penggugat Asal/ Terlawan I dan Tergugat Asal/ Terlawan II hidup rukun kembali dan untuk memaksimalkan perdamaian juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Mahkamah, dengan mediator Bapak **Zulkarnaini, S.Sy.** yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Singkil, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat Asal/ Terlawan II;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menunjukkan kepada Penggugat Asal/ Terlawan I Duplikat buku Nikah berbentuk asli dari Pelawan atas nama xxxxxxx alias Kalek dan Ramsiah dan Penggugat Asal/ Terlawan I mengakui menyatakan bahwa foto dalam bukti tersebut benar Tergugat Asal/ Terlawan II atau suaminya yang digugat dalam gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Asal/ Terlawan II dan Pelawan melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dan tergugat intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena hal ini jelas-jelas bukan fakta sebenarnya.
2. Bahwa pada poin 1 (satu) tidak benar penggugat dan tergugat menikah dengan dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas, dan tidak benar juga orang tua penggugat yang menikahkan bertempat didesa Lae Nipe Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi aceh pada tahun 1999. sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1999 Aceh Singkil belum lagi terbentuk dan masih tunduk pada Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa Tergugat intervensi keberatan terhadap dalil Posita Penggugat asal poin 3 yang mengatakan bahwa Pernikahan

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat asal dan Tergugat berstatus gadis dan jejak namun yang benar Penggugat sudah Pernah menikah dengan seorang laki-laki yang Bernama Tamin dan sepengetahuan Tergugat Intervensi saudara Tamin tersebut bertempat tinggal di Desa Bulusema sementara Tergugat Juga sudah menikah dengan Tergugat Intervensi.

4. Bahwa tergugat intervensi semula tidak pernah mengetahui bahwa tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yaitu Penggugat. Tergugat Intervensi Juga Tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat sebagai suami sah Tergugat Intervensi untuk menikah dengan Wanita lain termasuk dengan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat dan Tergugat intervensi telah menikah pada tahun 1978 sebagaimana dengan Duplikat akta Nikah No 47/03/I/1978 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX, hal ini memperkuat bahwa poin 3 gugatan penggugat sangat keliru dan mengada-ada. gugatan penggugat dapat dikatakan **Gugatan Kabur (*obscur liber*)**.

6. Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sementara itu tergugat intervensi tidak pernah memberikan ijin kepada tergugat untuk melangsungkan perkawinan nya dengan orang lain, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 2 mengatakan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. hal ini jelas bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sama sekali tidak diakui.

7. Bahwa dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang terhalang karena Tergugat terikat dengan pernikahan lain yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX sehingga dengan demikian pernikahan tersebut tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karena tidak dilaksanakan sesuai tata cara dan peraturan yang berlaku baik secara agama maupun undang-undang perkawinan di Indonesia.

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tergugat dan tergugat intervensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Asal/ Terlawan II dan Pelawan tersebut, Penggugat Asal/ Terlawan I mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada masuk Penggugat Intervensi, maka penyebutan para pihak saat ini menjadi Penggugat Asal selanjutnya disebut Penggugat Asal / Terlawan I, dan Tergugat Asal selanjutnya disebut Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ;
2. Bahwa Penggugat Asal / Terlawan I tetap pada surat gugatannya dan membantah dengan tegas dalil-dalil Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi sebagaimana di dalam jawabannya tanggal 28 Desember 2023, terkecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat Asal / Terlawan I ;
3. Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama permohonan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi dan jawaban dari Penggugat Intervensi serta bukti Kartu Keluarga yang diajukan serta Duplikat Akta Nikah Nomor : 47/03/II/1978 tanggal 05 Desember 2023 yang dikaitkan dengan identitas dari suami dari Penggugat Intervensi, maka diperoleh fakta hukum dimana Penggugat Intervensi salah alamat / salah sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*, dikarenakan nama suami dari Penggugat Intervensi adalah XXXXXXX dan dalam Duplikat Akta Nikah : 47/03/II/1978 tanggal 05 Desember 2023 atas nama Amirudin, sedangkan Penggugat Asal / Terlawan I dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan isbat nikah dan cerai gugat terhadap suami Penggugat Asal / Terlawan I yang bernama XXXXXXX

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



sebagaimana identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, berdasarkan hal tersebut berasal hukum bila Penggugat Intervensi salah alamat / salah sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* ;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban pada ad.poin 1 dan ad.poin 2 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, bahwa yang sesungguhnya adalah sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat Asal / Terlawan I dimana Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II adalah suami isteri sah yang menikah sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kamar Manik dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Lae Nipe, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ;

5. Bahwa juga tidak benar dan mengada-ngada serta tidak mengetahui sejarah kelahiran Kabupaten Aceh Singkil bila menyatakan bahwa pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Singkil belum lahir. Bahwa untuk kita ketahui bersama bahwasanya Aceh Singkil adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil lahir dan berdiri pada tanggal 20 April 1999.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah tepat dan beralasan hukum bila pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1999 tersebut berlokasi di Kabupaten Aceh Singkil, bukan kabupaten Aceh Selatan ;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban pada ad.poin 3 dan ad.poin 4 adalah tidak benar, oleh karena Penggugat Asal / Terlawan I tidak pernah menikah dengan lelaki lain selain dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, dan begitu juga pada saat Penggugat Asal / Terlawan I menikah dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II menyatakan kepada keluarga serta kepada

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Asal / Terlawan I bahwasanya status Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II adalah jejak bukan duda ataupun lelaki beristri dan atas hal tersebut maka Penggugat Asal / Terlawan I mau menikah dan orang tua Penggugat Asal / Terlawan I mau untuk menikahnya ;

7. Bahwa bukti status Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II saat menikah dengan Penggugat Asal / Terlawan I adalah jejak dapat dilihat bahwasanya saat hendak menikah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II adalah statsunya jejak bukan duda dan juga setelah kami menikah, kami dapat membuat Kartu Keluarga bersama dan begitu juga setelah kelahiran anak-anak, Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II membuatkan akta kelahiran anak-anak dan memasukkannya ke dalam Kartu Keluarga Bersama.

Bahwa jika memang status dari Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II saat menikah dengan Penggugat Asal / Terlawan I adalah berstatus duda, maka secara administrasi kependudukan saat itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta surat Akta Cerai sebagai syarat untuk menggabungkan identitas Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ke dalam Kartu Keluarga Bersama, namun faktanya hal itu tidak ada, karena status suami Penggugat Asal / Terlawan II adalah benar-benar jejak alias belum menikah ;

8. Bahwa terhadap dalil jawaban pada ad.poin 5 s/d ad.poin 7 adalah tidak benar dan dapat Penggugat Asal / Terlawan I tanggap sebagai berikut.

9. Bahwa Duplikat Akta Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX adalah **bukan** merupakan bukti pernikahan antara Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi oleh karena begitu banyak kejanggalan-kejanggalan, hal ini dapat dilihat dari fakta hukum yang tak terbantahkan yaitu dari Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sebagai berikut :

7.1. Bahwa berdasarkan identitas Penggugat Intervensi dalam jawabannya dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penggugat asal adalah Nama Penggugat Intervensi/Pelawan, namun dalam Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 tertulis bahwa nama istri adalah XXXXXXXX **bukan** Nama Penggugat Intervensi/Pelawan ;

7.2. Bahwa begitu juga dengan identitas Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II yang didalilkan oleh Penggugat Asal dimana dalam surat jawaban Penggugat Intervensi dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa identitas suami Penggugat Asal adalah :

Nama : XXXXXXXX Alias XXXXXXXX Bin Arsad Alias Arsad

Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, XXXXXXXXXX

NIK : 11100XXXXXXXXXXXX;

Namun dalam Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 tertulis bahwa nama suami adalah XXXXXXXX **bukan** Nama XXXXXXXX.

Bahwa hal identitas tersebut juga sangat jauh berbeda dengan identitas suami Penggugat Asal / Terlawan I sebagaimana Potocopy KTP suami Penggugat Asal / Terlawan I yaitu :

Nama : XXXXXXXX

Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, XXXXXX ;

NIK : XXXXXXXX ;

7.3. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada tertulis identitas-identitas lain selain namasuami istri dan nama orang tuanya selain dari itu identitasnya kosong, namun berbeda dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 yang identitasnya tertulis, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada termuat siapa wali nikah yang menikahkan Penggugat Intervensi dengan suaminya, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 identitasnya tertulis, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

7.5. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada termuat berapa atau apa mahar dalam pernikahan antara Penggugat Intervensi dengan suaminya, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 jumlah mahar tersebut tertulis, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

7.6. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada tertulis apa status dari kedua belah pihak apakah jejak atau duda atau perawan atau janda, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 tersebut tertulis Jejak/Perawan, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat berdasarkan Buku register yang ada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan tersebut di atas, maka patut diduga serta beralasan hukum jika Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 bukan merupakan bukti pernikahan antara Penggugat Intervensi dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yaitu XXXXXXXX

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bukti pernikahan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yang bernama Xxxxxxx;

9. Bahwa untuk kita ketahui bersama bahwasanya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Asal / Terlawan I pada tanggal 24 November 2023 dimana suami Penggugat Asal / Terlawan I adalah Xxxxxxx bukan atas nama Xxxxxxx ataupun Amirudin dan Penggugat Asal / Terlawan I **tidak pernah kenal** orang ataupun nama Xxxxxxx ataupun Amirudin, dan untuk diketahui bersama bahwa suami dari Penggugat Intervensi adalah Xxxxxxx dan dalam Duplikat Buku Nikah yang diajukannya atas nama Amirudin ;

10. Bahwa selama Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II menikah yaitu \pm 24 tahun tidak pernah ada orang yang membatalkan pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, selama menikah Penggugat Asal / Terlawan I secara baik menemani dan mengabdikan diri untuk berbakti kepada suami serta mengurus anak-anak dari Pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ;

11. Bahwa selama menikah yang mengurus seluruh administrasi kependudukan baik akte Kelahiran kedua orang anak, dan Kartu Keluarga di urus oleh suami Penggugat Asal / Terlawan I yaitu Xxxxxxx (Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II) ;

12. Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama jawaban yang diajukan Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II bahwasanya Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II tidak dapat atau tidak mampu membantah dalil gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I yang menyatakan bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II berada dalam keadaan baik dan rukun, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II secara baik melaksanakan kewajibannya masing-masing selaku suami isteri walau sesekali terjadi

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan paham namun tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : **Anak Pertama**, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 24 Juni 2002, umur ± 21 (dua puluh satu) tahun dan **Anak Kedua**, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 09 November 2004, umur ± 19 (sembilan belas) tahun ;

13. Bahwa untuk kita ketahui bersama bahwasanya Penggugat Asal / Terlawan I dalam gugatannya pada tanggal 24 November 2023 yang lalu **hanya** meminta untuk bercerai dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yang bernama XXXXXXXX, Penggugat Asal / Terlawan I tidak ada meminta lain dan tidak lebih oleh karena sejak tahun 2013 suami Penggugat yang bernama XXXXXXXX tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga tidak ada lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya namun untuk kepada anak-anak Penggugat Asal / Terlawan I dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II hingga saat ini mereka tetap komunikasi dengan ayahnya ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Asal / Terlawan I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima replik ini serta memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Intervensi :

- Menolak permohonan intervensi dan jawaban dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kahar Manik dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Lae Nipe, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat Asal/ Terlawan II dan Pelawan mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban tergugat dan tergugat intervensi terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat yang telah disampaikan sebelumnya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat, tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;
3. Bahwa dalil Penggugat asal dalam Repliknya pada Poin 9 dan 7.1. adalah dapat kami tanggapi 7.1 sebagai berikut mengenai identitas dalam duplikat buku nikah tergugat Intervensi II tersebut yang berbeda dengan identitas yang ada pada kartu keluarga adalah 1 orang yang sama yaitu Tergugat intervensi II, begitujuga mengenai keberatan Penggugat asal pada Poin 7.2. mengenai identitas suami Tergugat Intervensi II adalah orang yang sama yaitu orang yang ditarik oleh Penggugat asal sebagai pihak/Tergugat asal atas nama Xxxxxxx alias Xxxxxxx yang Tergugat maksud dalam Jawaban Tergugat yang lalu;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat asal pada poin 7.3, 7.4, 7.5 dan 7.6 tidak kapasitas Tergugat Intervensi II untuk menjawab hal ini karena segala bentuk prodak yang dikeluarkan oleh pihak KUA Simpangkanan adalah menjadi kewenangan yang bersangkutan, jika Penggugat asal keberatan atas Duplikat akta nikah dari KUA Xxxxxxxx tersebut dapat menempuh Upaya lain;
5. Bahwa sejujurnya Penggugat asal mengetahui Bahwa Tergugat Intervensi I memiliki anak karena hubungan Penggugat asal dengan Tergugat Intervensi II dan anak-anak Tergugat Intervensi I dan

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi II sangat baik dan salingkenal layaknya keluarga namun demi siasat dan tujuan terselubungnya Penggugat asal merekayasa Gugatan sedemikian rupa dan rela berbohong;

6. Bahwa kami menduga Penggugat asal memiliki motif lain dalam mengajukan gugatan tersebut karena Penggugat asal melakukan hal-hal yang merugikan Tergugat Intervensi dan anak-anak Tergugat Intervensi II dengan cara mengaburkan status Tergugat asal dengan cara mengatakan Tergugat asal berstatus Jejaka;

7. Bahwa oleh karena Penggugat asal dalam Menyusun gugatannya melakukan serangkaian kebohongan dengan mengaburkan fakta-fakta seperti status Perkawinan Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II sehingga jika Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat asal tersebut dikabulkan maka akan berimplikasi pada hak-hak keperdataan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan anak-anak mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat Asal/ Terlawan I telah menyampaikan bukti surat dan saksi:

• **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 11100xxxxxxxxxxx a.n. XXXXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 03 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx a.n. XXXXXXXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 10 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 11100xxxxxxxxxxx a.n. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil tanggal 26 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-3.

4. Surat Keterangan Nikah nomor 140/36/K-LN/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lae Nipe tanggal 12 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-4.

5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1110-xxx-xxxxx-xxxxx a.n. Xxxxx Salah Berutu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 29 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-5.

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1110xxxxxxxxxxxxxxxxx a.n. Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 29 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-6.

7. Fotokopi Fotokopi Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx nomor 47/03/I/1978 tanggal 30 Januari 1978 identitas suami atas nama Amirudin bin Arsad dan identitas istri atas nama Ramsyiah binti alm. Hasanudin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat didicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P-7;

• **Bukti Saksi**

1. Nama **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Kuta Batu, 03 November 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Desa Lae Nipe, Kecamatan Xxxxxxxx, Kaupaten Aceh

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siingkil, mengaku sebagai ia adalah mantan Kepala Desa dan sekaligus sepupu Penggugat Asal/ Terlawan I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan I dan Terlawan II karena saksi adalah sepupu Terlawan I;
- Bahwa Terlawan I sudah punya suami dan saksi kenal, suami Terlawan I yaitu Terlawan II yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Terlawan I dengan Terlawan II menikah pada tahun 1999 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, saat itu Terlawan I dan Terlawan II menikah di rumah orang tua Terlawan I di Desa Lae Nipe Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terlawan I dengan Terlawan II dinikahkan oleh ayah kandung Terlawan I yang bernama Kamar Manik dan sekaligus bertindak sebagai walinya;
- Bahwa yang menjadi saksi ijab qabul dalam pernikahan Terlawan I dengan Terlawan II adalah saksi Mustafa Solin dan saksi Lukman Hakim dan disaksikan khalayak ramai;
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Terlawan II kepada Terlawan I adalah berupa Emas, namun saksi tidak ingat berapa jumlah dan apa bentuknya;
- Bahwa hanya ada khanduri tidak ada pesta;
- Bahwa Terlawan I berstatus gadis, Terlawan II berstatus lajang;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Terlawan II;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lain dari XXXXXXXX, saksi hanya tahu nama Terlawan II XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi antara Terlawan I dengan Terlawan II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Terlawan I dan Terlawan II;
- Bahwa antara Terlawan I dan Terlawan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Terlawan II dan keluarga Terlawan II;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terlawan II punya isteri lain selain Terlawan I;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pernikahan Terlawan I dan Terlawan II tidak ada buku nikah;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Menikah Terlawan I dan Terlawan II itu berdasarkan permintaan Terlawan I karena Terlawan I dan Terlawan II belum punya Buku Nikah;
- Bahwa Setahu saksi selama menikah Terlawan I dan Terlawan II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama menikah Terlawan I pernah berkunjung kerumah atau ke keluarga Terlawan II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Terlawan I dan Terlawan II pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir Terlawan I dan Terlawan II mulai tidak harmonis karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Terlawan I dan Terlawan II, karena Terlawan II jarang pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Terlawan I dan saat saksi berkunjung kerumah Terlawan I, Terlawan II jarang nampak dirumah itu;
- Bahwa Terlawan I dan Terlawan I telah pisah tempat tinggal sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saksi tahu itu kerana saat berkunjung kerumah Terlawan I Terlawan II tidak pernah lagi nampak dirumah Terlawan I dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Terlawan II;
- Bahwa Saat Terlawan I dan Terlawan II menikah ada acara Khanduri dan pesta kecil kecilan yang dihadiri sebahagian warga Kampung dengan acara makan bersama yang dihidangkan sebagaimana biasa adat kampung pada umumnya;

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan Terlawan I dan Terlawan II saksi belum menjabat sebagai kepala Desa dan saat itu berumur sekira 16 tahun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjukkan Duplikat buku Nikah berbentuk asli dari Pelawan atas nama Xxxxxxx dan Ramsiah dan Saksi menyatakan bahwa foto lelaki dalam bukti tersebut benar Terlawan II dan suaminya Terlawan I (Nurasli);

2. Nama **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Lae Nipe, 10 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Singkil-Rimo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, AKbupaten Aceh Singkil, mengaku sebagai Abang kandung Terlawan I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan I dan Terlawan II karena saksi adalah saudara kandung Terlawan I;
- Bahwa Terlawan I sudah punya suami dan saksi kenal, suami Terlawan I yaitu Terlawan II bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Terlawan I dengan Terlawan II menikah pada tahun 1999 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi, saat itu Terlawan I dan Terlawan II menikah di rumah orang tua Terlawan I di Desa Lae Nipe Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terlawan I dengan Terlawan II dinikahkan oleh ayah kandung Pengugat yang bernama Kamar Manik dan sekaligus bertindak sebagai walinya;
- Bahwa yang menjadi saksi ijab qabul dalam pernikahan Terlawan I dengan Terlawan II adalah saksi Mustafa Solin dan saksi Lukman Hakim dan disaksikan khalayak ramai;
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan Terlawan II kepada Terlawan I adalah berupa Emas, namun saksi tidak ingat berapa jumlah dan apa bentuknya;
- Bahwa hanya ada khanduri tidak ada pesta;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan I berstatus gadis, Terlawan II berstatus lajang;
- Bahwa saksi tahu Terlawan II berstatus lajang berdasarkan cerita dari Terlawan II;
- Bahwa acara lamaran saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak serumah dengan Terlawan I;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lain dari xxxxxxx, saksi hanya tahu nama Terlawan II Xxxxxxx;
- Bahwa antara Terlawan I Terlawan II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa Saksi baru kenal Terlawan II saat menikah dengan Terlawan I dan tidak saudara dan Keluarga Terlawan II hadir saat menikah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terlawan II orang Rimo, tapi tidak tahu dimana persisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terlawan II punya isteri lain selain Terlawan I;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pernikahan Terlawan I dan Terlawan II tidak ada buku nikah;
- Bahwa antara Terlawan I dan Terlawan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah Terlawan I dan Terlawan II tinggal serumah dan saksi tidak tahu apa pekerjaan Terlawan II;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Terlawan I dan Terlawan II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu selama menikah Terlawan I pernah sawon atau berkunjung kerumah atau ke keluarga Terlawan II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Terlawan I dan Terlawan II pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir Terlawan I dan Terlawan II muali tidak harmonis karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Terlawan I dan Terlawan II, karena Terugat jarang pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Terlawan I dan saat saksi berkunjung kerumah Terlawan I, Terlawan II jarang nampak dirumah bersama Terlawan I;
- Bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun yang lalu, saksi tahu itu kerana saat berkunjung waktu lebaran kerumah Terlawan I sudah 3 kali lebaran sudah tidak bertemu dengan Terlawan II;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Terlawan II;
- Bahwa setahu saksi Terlawan I berkerja dirumah jualan perabot rumah tangga;
- Bahwa yang membiayai nafkah anak-anak Terlawan I dan Terlawan II saat ini adalah Terlawan I;
- Bahwa setahu saksi Terlawan II saat ini berada di dirumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa saat itu Terlawan II terlihat nampak muda namun tidak tahu berapa umur nya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Terlawan I dan Terlawan II;
- Bahwa Saksi tidak tada curiga dengan usia Terlawan II mereka menikah

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjukkan Duplikat buku Nikah berbentuk asli dari Pelawan atas nama Xxxxxxx dan Ramsiah dan Saksi menyatakan bahwa foto lelaki dalam bukti tersebut benar Terlawan II dan suaminya Terlawan I (Nurasli);

3. Nama **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, mengaku sebagai bibik Terlawan I yang telah

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan I dan Terlawan II karena saksi adalah bibi Terlawan II;
- Bahwa Terlawan I sudah mempunyai suami, kenal suami Terlawan I bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Terlawan I dengan Terlawan II menikah dirumah orang tua Terlawan I /kakak saksi, namun tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa Terlawan I dengan Terlawan II dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pengugat yang bernama Kamar Manik;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Terlawan I adalah ayah kandung Terlawan I bernama Kamar manik;
- Bahwa Yang menjadi saksi ijab qabul dalam pernikahan Terlawan I dengan Terlawan II adalah saksi Mustafa Solin dan saksi Lukman Hakim serta disaksikan khalayak ramai;
- Bahwa hanya ada khanduri, tidak ada pesta saat pernikahan Terlawan I dengan Terlawan II;
- Bahwa Terlawan I berstatus gadis, status Terlawan II saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hadir saat Terlawan I dan Terlawan II menikah;
- Bahwa antara Terlawan I Terlawan II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi selama Terlawan I dan Terlawan II menikah tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Terlawan I dan Terlawan II;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul Terlawan II dan keluarga Terlawan II;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terlawan I dan Terlawan II sudah pisah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjukkan Duplikat buku Nikah berbentuk asli dari Pelawan atas nama Xxxxxxx dan Ramsiah dan Saksi menyatakan bahwa foto lelaki dalam bukti tersebut benar Terlawan II dan suaminya Terlawan I (Nurasli);

Bahwa Penggugat Asal/ Terlawan I menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat Asal/ Terlawan II melalui kuasanya telah menyampaikan bukti surat dan saksi:

- **Bukti Surat:**
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110021702680001, an. Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 19 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda T-1;

- **Bukti Saksi;**

Bahwa dalam persidangan Kuasa hukum Tergugat Asal/ Terlawan II dan Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya Tergugat Asal/ Terlawan II:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta/Petani, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Gunung Meriah, Kaupaten Aceh Singkil, mengaku sebagai Keponakan Terlawan II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan II dan Pelawan sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi adalah keponakan Terlawan II;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terlawan II punya isteri 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang pertama atas nama Ramsiah orang Xxxxxxx, yang kedua atas nama Siti orang sanggaberu dan yang ketiga atas nama Sli orang Xxxxxxxx;
- Bahwa yang dimaksud Sli adalah Nurasli yaitu Terlawan I;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi masih kecil Terlawan II dengan Ramsiah sudah menikah, tapi saksi tidak tahu prosesi pernikahannya namun saksi tahu karena saksi pernah melihat buku nikah Terlawan II dengan Ramsiah (Pelawan) saat saksi ikut mendaftarkan masuk sekolah anak Terlawan II yang Bernama Ipah;
- Bahwa sampai saat ini Terlawan II dengan Ramsiah masih sebagai pasangan suami isteri, belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Terlawan II dengan Ramsiah telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Terlawan II dengan isteri kedua yang bernama Siti;
- Bahwa antara Terlawan II dengan dengan isteri kedua mereka sudah cerai karena Siti telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari pernikahan Terlawan II dengan dengan isteri kedua yang bernama Siti telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Terlawan II dengan isteri ketiga yang bernama Sli orang Xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dengan istri ketiga sudah bercerai atau belum;
- Bahwa dari pernikahan Terlawan II dengan isteri ketiga yang bernama Sli telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu saksi Terlawan II kerja mocok – mocok tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Setahu saksi Terlawan II sekarang dipenjara (Lembaga Pemasyarakatan);
- Bahwa Setahu saksi Terlawan II hanya punya nama XXXXXXXX XXXXXXXX, kalau pun ada nama lain itu nama panggilan macam si Kalek, si Acong, namun nama asli tetap XXXXXXXX XXXXXXXX Bin Arsat;
- Bahwa Setahu saksi saat menikah Terlawan I dengan Terlawan II, Terlawan I berstatus janda, karena saksi kenal dengan mantan suami Terlawan I yang bernama Tamim;
- Bahwa Setahu saksi Terlawan I dan Terlawan II ada usaha jualan perabot rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama seseorang yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan I setelah menikah dengan Terlawan II;
- Bahwa Setahu saksi suami Ramsiah hanya 1 (satu) orang yang bernama biasa dipanggil Kalek;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Ramsiah pernah ingin menggugat cerai Terlawan II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perceraian yang diajukan oleh Terlawan I kepada Terlawan II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjukkan Duplikat buku Nikah atas nama XXXXXXXX dan Ramsiah, dan Saksi menyatakan bahwa foto dalam bukti tersebut benar Terlawan II dan suaminya Ramsiah;

- 2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi/ sopir, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, mengaku sebagai Keluarga Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan II dan Pelawan sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pelawan sebagai family, dan saksi pernah berkerja dengan Terlawan II;
- Bahwa Setahu saksi Terlawan II punya isteri 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang pertama atas nama Ramsiah orang XXXXXXX, yang kedua orang Jawa, saksi tidak tahu Namanya dan yang ketiga juga tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi masih kecil Terlawan II dengan Ramsiah sudah menikah, dan saksi tidak tahu prosesi pernikahannya;
- Bahwa sampai saat ini Terlawan II dengan Ramsiah masih sebagai pasangan suami isteri, belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Terlawan II dengan Ramsiah telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Terlawan II dengan Ramsiah, namun saksi pernah dengar cerita orang di Pekan / pajak, bahwa ada Ramsiah pernah ribut dengan isteri ketiga Terlawan II (Nurasli);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Terlawan II dengan isteri kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Terlawan II dengan dengan isteri kedua mereka sudah cerai atau belum;
- Bahwa dari pernikahan Terlawan II dengan dengan isteri kedua orang Jawa telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Terlawan II dengan isteri ketiga;
- Bahwa setahu saksi Terlawan II belum pernah menceraikan ketiga isterinya tersebut;
- Dari pernikahan Terlawan II dengan isteri ketiga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Terlawan II dengan isteri ketiga, namun saksi pernah dengar cerita orang di Pekan / pajak, bahwa ada isteri ketiga Terlawan II pernah ribut dengan Ramsiah (isteri pertama Terlawan II);
- Bahwa setahu saksi Terlawan II kerja mocok-mocok;
- Bahwa setahu saksi Terlawan II sekara dipenjara (Lembaga Pemasyarakatan);
- Bahwa setahu saksi Terlawan II hanya punya nama XXXXXXX XXXXXXX, kalau pun ada nama lain itu nama panggilan macam si Kalek, namun nama asli tetap XXXXXXX XXXXXXX Bin Arsat;
- Bahwa setiap acara menikah itu selalu memakai acara adat istiadat, seperti lamaran dulu dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama ayah kandung Pelawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga anak Terlawan II dengan Pelawan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terlawan II punya nama XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Terlawan II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan antara mereka sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjukkan Duplikat buku Nikah atas nama XXXXXXX dan Ramsiah, dan Saksi menyatakan bahwa foto dalam bukti tersebut benar Terlawan II dan suaminya Ramsiah;

Bahwa melalui kuasanya Tergugat Asal/ Terlawan II menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Pelawan melalui kuasanya telah hanya menyampaikan bukti surat saja yaitu sebagai berikut:

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 47/03/II/1978. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil tanggal, 05 desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P.INV-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, an. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 19 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P.INV-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx. an, XXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2007. yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P.INV-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx. An, XXXXXXXX, tanggal 25 Mei 2021, yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P.INV-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx. An, XXXXXXXX, tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P.INV-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx. An, XXXXXXXX, tanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda P.INV-6;

Bahwa melalui kuasanya Penggugat Intervensi menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat Asal/ Terlawan I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada masuk Penggugat Intervensi, maka penyebutan para pihak saat ini menjadi Penggugat Asal selanjutnya disebut Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I, dan Tergugat Asal selanjutnya disebut Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Asal / Terlawan I tetap pada surat gugatan, replik, dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta membantah dengan tegas dalil-dalil Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi sebagaimana di dalam jawaban, duplik dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terkecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat Asal / Terlawan I ;
3. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat Asal / Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 berupa :

1) Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 11100xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat (Penggugat Asal / Terlawan I), untuk membuktikan bahwa Penggugat beralamat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, telah didinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, disebut surat bukti P-1 ;

2) Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Tergugat (Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II), telah

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didinazegel dan aslinya ada pada suami Penggugat Asal / Terlawan I, disebut surat bukti P-2 ;

3) Photocopy Kartu Keluarga Nomor 11100xxxxxxxxxx, Nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II), telah didinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, disebut surat bukti P-3 ;

- Bukti P-2 dan bukti P-3 untuk membuktikan bahwa suami dari Penggugat Asal / Terlawan I adalah Tergugat dan Tergugat merupakan kepala rumah tangga atau kepala keluarga dalam perkawinan Penggugat Asal / Terlawan I dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yaitu Tergugat. Bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut juga membuktikan bahwasanya dalam pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I dapat membuat/mengurus kartu keluarga bersama.

- Bukti P-2 dan bukti P-3 juga untuk membuktikan dalil replik Penggugat Asal / Terlawan I dimana jika memang status dari Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II saat menikah dengan Penggugat Asal / Terlawan I adalah berstatus duda, maka secara administrasi kependudukan saat itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta surat Akta Cerai sebagai syarat untuk menggabungkan identitas Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ke dalam Kartu Keluarga Bersama, namun faktanya hal itu tidak ada, karena status suami Penggugat Asal / Terlawan II adalah benar-benar jejak alias belum menikah ;

4) Photocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 140/36K-LN/IX/1999 tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan XXXXXXXX, Kampung Lae Nipe, untuk membuktikan bahwa benar pada tanggal 09 September 1999 Penggugat Asal / Terlawan I menikah dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dilaksanakan di Desa Lae Nipe, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kamar Manik dan

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, telah didinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, disebut surat bukti P-4 ;

5) Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1110-xxx-xxxxx-xxxxx tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, atas nama **M. Alparoji Saleh Berutu**, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, 24 Juni 2002, anak ke satu, dari ayah xxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxxxx, telah didinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, disebut surat bukti P-5 ;

6) Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1110xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, atas nama **Anak Kedua**, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, 09 November 2004, anak ke satu, dari ayah xxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxxxx, telah didinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, disebut surat bukti P-6 ;

- Bukti P-5 dan bukti P-6 untuk membuktikan bahwa dalam pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I menikah dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II atas nama xxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan, bahwa anak pertama saat ini telah berumur 21 tahun dan anak yang kedua berumur 19 tahun, bahwa saat ini anak Penggugat Asal / Terlawan I dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I sedang menempuh pendidikan serjana di salah satu universitas di Aceh, bukti kutipan akta Kelahiran anak-anak tersebut di atas juga untuk membuktikan bahwa didalam kutipan akta kelahiran tersebut tercantum bahwa ayah dari anak-anak Penggugat Asal / Terlawan I dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II adalah xxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxxxx, bahwa jika memang pernikahan antara Penggugat Asal / Terlawan I dengan dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yang bernama xxxxxxxx

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



tidak sah dan tidak ada tidak mungkin semua administrasi kependudukan tersebut dapat keluar/diterbitkan;

7) Photocopy Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/I/1978 tanggal 30 Januari 1978 identitas suami atas nama Amirudin Bin Arsad dan identitas istri atas nama Ramsyiah Binti Alm. Hasanudin, telah didinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, disebut surat bukti P-7 ;

- Bahwa alat bukti ini untuk membuktikan dalil replik Penggugat Asal / Terlawan I pada halaman 4 ad.poin 9 yang menyatakan bahwasanya Duplikat Akta Nikah Nomor : 47/03/I/1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX adalah **bukan** merupakan bukti pernikahan antara Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi oleh karena begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yaitu :

a. Bahwa berdasarkan identitas Penggugat Intervensi dalam jawabannya dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa identitas Penggugat asal adalah Nama Penggugat Intervensi/Pelawan, namun dalam Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/I/1978 tertulis bahwa nama istri adalah XXXXXXXX **bukan** Nama Penggugat Intervensi/Pelawan ;

b. Bahwa begitu juga dengan identitas Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II yang didalilkan oleh Penggugat Asal dimana dalam surat jawaban Penggugat Intervensi dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa identitas suami Penggugat Asal adalah :

Nama : XXXXXXXX Alias XXXXXXXX Bin Arsad Alias Arsat;

Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

NIK : 11100XXXXXXXXXXXXXX;

Namun dalam Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/I/1978 tertulis bahwa nama suami adalah XXXXXXXX **bukan** Nama XXXXXXXX.

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal identitas tersebut juga sangat jauh berbeda dengan identitas suami Penggugat Asal / Terlawan I sebagaimana Potocopy KTP suami Penggugat Asal / Terlawan I yaitu :

Nama : XXXXXXXX

Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, XXXXXX ;

NIK : XXXXXXXX ;

c. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada tertulis identitas-identitas lain selain nama suami istri dan nama orang tuanya selain dari itu identitasnya kosong, namun berbeda dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 yang identitasnya tertulis, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

d. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada termuat siapa wali nikah yang menikahkan Penggugat Intervensi dengan suaminya, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 identitasnya tertulis, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

e. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada termuat berapa atau apa mahar dalam pernikahan antara Penggugat Intervensi dengan suaminya, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 jumlah mahar tersebut tertulis, sehingga

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

f. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada tertulis apa status dari kedua belah pihak apakah jejak atau duda atau perawan atau janda, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 tersebut tertulis Jejak/Perawan, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat berdasarkan Buku register yang ada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX ;

Bahwa berdasarkan bukti P-7 tersebut di atas, maka patut diduga serta beralasan hukum jika Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 bukan merupakan bukti pernikahan antara Penggugat Intervensi dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yaitu XXXXXXXX melainkan bukti pernikahan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yang bernama XXXXXXXX ;

4. Bahwa selain itu Penggugat Asal / Terlawan I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing : 1) saksi Zakaria, 2) Saksi Ahmat Manik, 3) Saksi Khadijah Binti Gadmis, masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi kenal dengan Penggugat Asal / Terlawan I dan kenal dengan suaminya bernama XXXXXXXX, para saksi kenal dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I pada saat menikah, para saksi hadir pada saat menikah, menikah pada tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, Penggugat Asal / Terlawan I menikah dengan suaminya di rumah orang tua Penggugat Asal / Terlawan I yaitu di Desa Lae Nipe, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, bahwa saat mau menikah calon

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat Asal / Terlawan I mengaku lajang, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Penggugat Asal / Terlawan I yaitu Kamar Manik, dan yang menjadi saksi pernikahan yaitu Alm. Mustafa Solin dan Alm. Lukman Hakim, bahwa setahu saksi sttus pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I saat menkah adalah gadis, dan status XXXXXXX saat menikah adalah lajang, hal itu tahu dari pengakuan XXXXXXX dan dari KTP nya, bahwa pada saat menikah ada pesta sehari dan pakai adat, setahu saksi dari pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I degan suaminya hingga saat ini tidak ada yang keberatan, setahu saksi dari pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dengan suaminya ada punya anak 2 (dua) orang yaitu **Anak Pertama**, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir XXXXXXX, 24 Juni 2002, umur \pm 21 (dua puluh satu) tahun dan **Anak Kedua**, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat/tanggal lahir XXXXXXX, 09 November 2004, umur \pm 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa setahu saksi sudah lama Penggugat Asal / Terlawan I dengan suaminya tidak lagi satu rumah, dan sekarang suaminya ada di Rutan Aceh Singkil karena kena kasus pemerkosaan terhadap anak, sudah beberapak li lebaran ini suami Penggugat Asal / Terlawan I tidak pernah hadir dalam kumpul keluarga, setahu saksi suaminya tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat Asal / Terlawan I dan anak-anak, yang kerja adalah Penggugat Asal / Terlawan I, setahu Para saksi suami Penggugat Asal / Terlawan I tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat Asal / Terlawan I, setahu Para saksi pernah didamaikan tapi tidak berhasil, jalan satu-satunya adalah bercerai ;

5. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II secara bersama-sama dengan bukti surat yang sama mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-7 masing-masing :

- 1) Foto Copy Duplikat Buku Nikah No. 47/03/1978 antara Amirudin/Kalek dengan Ramsiah, sesuai dengan aslinya disebut : P.Inter dan T. Inter II -1 ;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto Copy KTP atas nama XXXXXXXX, bukti ini menerangkan bahwa Amirudin Kalek, XXXXXXXX merupakan orang prang yang sama, sesuai dengan aslinya disebut : P.Inter dan T. Inter II -2 ;
 - 3) Foto Copy KTP atas nama Ramsiah, Bukti ini menerangkan bahwa Tergugat Intervensi merupakan istri dari Tergugat sesuai dengan NIK xxxxxxxx, sesuai dengan aslinya disebut : P.Inter dan T. Inter II - 3 ;
 - 4) Foto Copy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang mana tertulis bahwa ayahnya bernama : XXXXXXXX dan Ibunya bernama Ramsiah, sesuai dengan aslinya disebut : P.Inter dan T. Inter II -4 ;
 - 5) Foto Copy Kartu Keluarga Eli Ani yang mana tertulis bahwa ayahnya bernama : **Tamamuddin** dan Ibunya bernama Ramsiah, tidak ada aslinya disebut : P.Inter dan T. Inter II -5 ;
 - 6) Foto Copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, yang mana tertulis bahwa ayahnya bernama : Kalek dan Ibunya bernama Ramsiah, sesuai dengan aslinya disebut : P.Inter dan T. Inter II -6 ;
 - 7) Foto Copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Bin Arsad, bahwa dalam kartu keluarga tersebut disebutkan bahwa ayah dari Ramsiah adalah Dolah bukan bukan hasanudin, tidak ada aslinya disebut : P.Inter dan T. Inter II -7 ;
6. Bahwa selain itu Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing : 1) Nurdin Pohan, dan 2) Khairudin Bin Zainun Manik, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi kenal dengan Penggugat Intervensi dan Penggugat kenal dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II, nama Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II adalah XXXXXXXX atau Kalek, para saksi tidak kenal atau tidak tau dengan nama XXXXXXXX, setahu para saksi istri Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ada 3 orang, yaitu pertama Penggugat Asal, yang Kedua namanya dipanggil Siti, dan yang ketiga namanya dipanggil Sli atau Penggugat Asal / Terlawan I, setahu saksi anak Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dengan istri pertama ada 3 orang, anak Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dengan

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



istri kedua ada 2 orang, dan anak dengan istri ke tiga ada 2 orang, setahu para saksi tidak tahu kapan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II menikah dengan istri-istrinya ;

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat P-7 yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II berupa Bukti P.Inter dan T. Inter II -1, bukti P.Inter dan T. Inter II -2 dan bukti P.Inter dan T. Inter II -7 ditemukan fakta bahwasanya Penggugat Intervensi salah alamat / salah sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*, dikarenakan nama suami dari Penggugat Intervensi adalah Xxxxxxx (Bukti P.Inter dan T. Inter II -1, bukti P.Inter dan T. Inter II -2) atau Amirudin (Bukti P-7 dan bukti P.Inter dan T. Inter II -7) bukan Xxxxxxx. Bahwa sedangkan Penggugat Asal / Terlawan I dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan isbat nikah dan cerai gugat terhadap suami Penggugat Asal / Terlawan I yang bernama Xxxxxxx sebagaimana identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (bukti P-2 dan bukti P-3),

Bahwa lagi pula bila diperhatikan lagi dengan seksama tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan bila nama Xxxxxxx atau Amirudin atau Xxxxxxx dapat dikatakan sebagai orang yang sama, karena tidak ada suatu keputusan/penetapan dari suatu Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan bahwa Xxxxxxx atau Amirudin atau Xxxxxxx **adalah orang sama**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut berasal hukum bila Penggugat Intervensi salah alamat / salah sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di mana bukti surat P.Inter dan T. Inter II -1 yaitu berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx adalah **bukan** merupakan bukti pernikahan antara Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi oleh karena begitu banyak kejanggalan-kejanggalan, hal ini dapat dilihat

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



dari fakta hukum yang tak terbantahkan yaitu dari bukti surat P-7 yaitu berupa Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/I/1978 tanggal 30 Januari 1978 identitas suami atas nama Amirudin Bin Arsad dan identitas istri atas nama Ramsyiah Binti Alm. Hasanudin, yang mana dapat dilihat kejanggalan-kejanggalannya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan identitas Penggugat Intervensi dalam jawabannya dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa identitas Penggugat asal adalah Nama **Penggugat Intervensi/Pelawan**, namun dalam Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dan Duplikat Buku Nikah Nomor: 47/03/I/1978 tertulis bahwa nama istri adalah **XXXXXXX bukan** Nama Penggugat Intervensi/Pelawan hal ini juga dipertegas oleh Penggugat Intervensi dalam bukti surat berupa bukti P.Inter dan T. Inter II -7 yang menjelaskan bahwa nama orang ayah kandung Penggugat Intervensi adalah tertulis Dolah ;

2. Bahwa begitu juga dengan identitas Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II yang didalilkan oleh Penggugat Asal dimana dalam surat jawaban Penggugat Intervensi dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa identitas suami Penggugat Asal adalah :

- i. Nama : XXXXXXX Alias XXXXXXX Bin Arsad Alias Arsat
- ii. Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, xxxxxxxxxxxx
- iii. NIK : 11100xxxxxxxxxxxxxx;
- iv. Namun dalam Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/I/1978 tertulis bahwa nama suami adalah XXXXXXX **bukan** Nama XXXXXXX.
- v. Bahwa hal identitas tersebut juga sangat jauh berbeda dengan identitas suami Penggugat Asal / Terlawan I

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



sebagaimana Potocopy KTP suami Penggugat Asal /
Terlawan I yaitu :

- vi. Nama : XXXXXXX
- vii. Tempat Tanggal Lahir : XXXXXX, XXXXXX ;
- viii. NIK : XXXXXXX ;

3. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Nomor : 47/03/I/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada tertulis identitas-identitas lain selain namasuami istri dan nama orang tuanya selain dari itu identitasnya kosong, namun berbeda dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/I/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 yang identitasnya tertulis, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

4. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Nomor : 47/03/I/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada termuat siapa wali nikah yang menikahkan Penggugat Intervensi dengan suaminya, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/I/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 identitasnya tertulis, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

5. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Nomor : 47/03/I/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada termuat berapa atau apa mahar dalam pernikahan antara Penggugat Intervensi dengan suminya, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/I/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 jumlah mahar tersebut tertulis, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat baru

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



pada tanggal 5 Desember 2023 yang artinya dikeluarkan baru 1 bulan yang lalu ;

6. Bahwa berdasarkan Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor : 47/03/II/1978 dimana di dalam buku register tersebut tidak ada tertulis apa status dari kedua belah pihak apakah jejak atau duda atau perawan atau janda, namun anehnya dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 tersebut tertulis Jejak/Perawan, sehingga membingungkan padahal duplikat tersebut dibuat berdasarkan Buku register yang ada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan tersebut di atas dari Bukti surat P.Inter dan T. Inter II -1 dihubungkan dengan Bukti P-7, maka patut diduga serta beralasan hukum jika Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 bukan merupakan bukti pernikahan antara Penggugat Intervensi dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yaitu XXXXXXXX melainkan bukti pernikahan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dengan suami Penggugat Asal / Terlawan I yang bernama XXXXXXXX, karena tidak ada suatu keputusan/penetapan dari suatu Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan bahwa XXXXXXXX atau Amirudin atau XXXXXXXX **adalah orang sama** ;

9. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat Intervensi berupa bukti P.Inter dan T. Inter II -2 (KTP), bukti P.Inter dan T. Inter II -7 (Kartu Keluarga) dengan jelas dan tegas menyakatkan bahwa suami dari Penggugat Intervensi adalah XXXXXXXX bukan XXXXXXXX sebagai mana identitas dalam dalil gugatan Penggugat Asal Tergugat Intervensi I;

10. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II tidak dapat membuktikan bahwasanya pada tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil belum lahir, namun Penggugat Asal / Terlawan I dapat membuktikan bahwa Aceh Singkil adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil lahir dan berdiri pada tanggal 20 April 1999.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah tepat dan beralasan hukum bila pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1999 tersebut berlokasi di Kabupaten Aceh Singkil, bukan kabupaten Aceh Selatan;

11. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat P-2 sd bukti P-6 serta diperkuat dengan keterangan saksi Zakaria, saksi Ahmat Manik, dan saksi Khadijah Binti Gadmis bahwasanya benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat Asal / Terlawan I dimana nama suami Penggugat Asal / Terlawan I ayah Tergugat, Penggugat Asal / Terlawan I tidak kenal dengan Xxxxxxx atau Amirudin ;

12. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat P-1 s/d P6 dan dari keterangan saksi Zakaria, saksi Ahmat Manik, dan saksi Khadijah Binti Gadmis diperoleh fakta hukum bahwasanya benar Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II merupakan suami istri yang sah menikah sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kamar Manik dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alm. Mustafa Solin dan Alm. Lukman Hakim, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Lae Nipe, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ;

13. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat P-1 s/d P6 diperoleh fakta hukum bahwasanya dari pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun hanya 2 (dua) orang yang masih hidup, yaitu :

- 1) **Anak Pertama**, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 24 Juni 2002, umur \pm 21 (dua puluh satu) tahun ;
- 2) **Anak Kedua**, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 09 November 2004, umur \pm 19 (sembilan belas) tahun ;

14. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dari keterangan saksi Zakaria, Ahmat Manik, Khadijah Binti Gadmis, bahwa pada saat menikah status Penggugat Asal / Terlawan I adalah gadis dan status Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II adalah jejak dan setelah menikah rumah tangga Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II harmonis seperti layaknya suami istri pada umumnya, namun saat ini tidak harmonis lagi karena Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II sering pergi meninggalkan istrinya dan pada saat lebaran kumpul keluarga Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II juga tidak hadir, Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II juga tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, dan yang mencari nafkah untuk anak-anak adalah Penggugat Asal / Terlawan I, serta sekarang Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Aceh Singkil karena kasus pemerkosaan anak di bawah umur ;

15. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dimana salah satu bukti status Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II saat menikah dengan Penggugat Asal / Terlawan I adalah jejak dapat dilihat bahwasanya saat hendak menikah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II adalah statsunya jejak bukan duda dan juga setelah kami menikah, kami dapat membuat Kartu Keluarga bersama dan begitu juga setelah kelahiran anak-anak, Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II membuatkan akta kelahiran anak-anak dan memasukkannya ke dalam Kartu Keluarga Bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika memang status dari Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II saat menikah dengan Penggugat Asal / Terlawan I adalah berstatus duda, maka secara administrasi kependudukan saat itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta surat Akta Cerai sebagai syarat untuk menggabungkan identitas Penggugat Asal / Terlawan I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ke dalam Kartu Keluarga Bersama, namun faktanya hal itu tidak ada, karena status suami Penggugat Asal / Terlawan II adalah benar-benar jejak alias belum menikah dan nama suami dari Penggugat Asal / Terlawan I adalah Xxxxxxx sebagaimana dalil gugatan ;

16. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat maupun keterangan saksi baik yang dihadirkan Penggugat Asal / Terlawan I maupun yang dihadirkan Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dalam persidangan bahwasanya pada saat pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II tidak ada yang keberatan dan hingga saat ini \pm 25 tahun tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat Asal / Terlawan I dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II serta tidak pula ada yang pernah mengajukan pembatalan pernikahan ;

17. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dalam persidangan yaitu keterangan saksi Nurdin Pohan dan saksi Khairudin Bin Zainun Manik bahwanya ternyata istri dari Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ada 3 orang yang istri 1) atas nama Ramsiah dari pernikahan tersebut ada anak 3 orang, 2) atas nama Siti dari pernikahan tersebut ada anak 2 orang, dan 3) Penggugat Asal / Terlawan I dari pernikahan tersebut ada anak 2 orang. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II di persidangan dan pada saat mediasi yang mana menerangkan bahwa Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II memiliki 4 (empat) orang istri ;

18. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang dihadirkan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Penggugat Intervensi dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II dalam persidangan yaitu keterangan saksi Nurdin Pohan dan saksi Khairudin Bin Zainun Manik yang mana saksi tersebut adalah saksi yang dihadirkan Penggugat Intervensi sendiri yang secara nyata menyatakan bahwa istri Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II ada lebih dari 1 orang yang artinya Penggugat Asal mengetahui bahwa Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II memiliki istri-istri lain dan tidak keberatan atas hal tersebut ;

19. Bahwa juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II di persidangan dan pada saat mediasi bahwasanya Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat Asal / Terlawan I ;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat Asal / Terlawan I dengan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II sudah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, akan lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga yang sedemikian oleh karena beralasan hukum gugatan isbat nikah dan cerai gugatan yang diajukan Penggugat Asal / Terlawan I beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

21. Bahwa sebagaimana ketentuan Inpres No. 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a tersebut mengatur bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan salah satunya pada huruf a yang berbunyi adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat di atas yaitu mengenai Isbat Nikah dan Cerai Gugat maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang memiliki dasar hukum ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Asal / Terlawan I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Intervensi :

- Menolak permohonan intervensi, jawaban dan duplik serta kesimpulan dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kahar Manik dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alm. Mustafa Solin dan Alm. Lukman Hakim, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Lae Nipe, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui kuasanya yang pada pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg/163 HIR, dan/atau Pasal 1865 KUHPdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;
2. Bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu peristiwa adalah Penggugat dan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa setelah membaca dan melihat fakta persidangan tergugat XXXXXXX alias XXXXXXX bin Arsad alias Arsat, alias XXXXXXX merupakan orang yang sama, bahkan menurut keterangan saksi Nurdin Pohan nama beliau masih ada lagi yaitu acong gelar tersebut

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan karena tergugat seorang toke kayu yang bisa dianggap paling lumayan perekonomiannya.

4. Bahwa Ramsiah bin Dolah benar merupakan istri sah tergugat hal ini juga di akui oleh Tergugat atas nama Xxxxxxx dan benarkan pleh saksi-saksi Nurdin Pohan dan Khairudin. sepengetahuan saksi mereka nikah memakai acara adat sebagaimana adat yang ada di Aceh Singkil

5. Bahwa Penggugat awal merupakan istri ke 4 dan berdasarkan keterangan Saksi Nurdin pohan, Tergugat Intervensi adalah istri ke 3 sehingga tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat asal. padahal ini di ketahuai saksi karena saksi sering berkunjung ke kediaman penggugat asal dan tergugat di Xxxxxxxx, dan sepengetahuan Saksi Nurdin pernikahan penggugat dan tergugat bukan pernikahan antara lajang dan gadis tetapi pernikahan seorang yang bersuami dengan seorang yang beristeri. hal ini jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 menyebutkan *"bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sementara itu penggugat intervensi tidak pernah memberikan ijin kepada tergugat untuk melangsungkan perkawinan nya dengan orang lain"*, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 2 mengatakan *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*. hal ini jelas bahwa hubungan antara penggugat asal dan tergugat sama sekali tidak diakui oleh Penggugat Intervensi.

6. Bahwa pernikahan antara penggugat asal dan tergugat asal sangat janggal dan terkesan ditutup-tutupi hal ini diperkuat oleh keterangan saksi khairudin dimana pada saat persidangan beliau menyampaikan bahwa lazimnya atau biasanya pernikahan antara lajang dan gadis itu harus melalui proses adat istiadat yang panjang dimulai dari tunangan sampai dengan pesta pernikahan, tetapi sebaliknya pernikahan penggugat dan tergugat seperti dadakan tanpa persiapan matang bahkan keluarga dekat sendiripun baru mengetahui pada saat pernikahan berlangsung.

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka tergugat dan penggugat intervensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*);
2. Menghukum Penggugat asal/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Kehadiran Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat Asal didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dalam persidangan dan Tergugat serta Penggugat Intervensi hadir juga didampingi kuasa hukum yang sama menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 23 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil nomor 45/SK/2023/MS.Skl Tanggal 24 November 2023, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk beracara di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Singkil mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 22 Desember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil nomor 51/SK/2023/MS.Skl tanggal 27 Desember 2023, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat Intervensi untuk beracara di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Singkil mewakili dan mendampingi Tergugat dan Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mahkamah telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tegugat telah diupayakan dalam setiap persidangan, juga dilakukan melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator Bapak **Zulkarnaini, S.Sy** yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Singkil, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara isbat cerai kumulasi gugatan cerai, maka dari itu Majelis Hakim perlu memeriksa dan mempertimbangkan mengenai permasalahan keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu, baru setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara telah diajukan permohonan intervensi oleh pihak ketiga, mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikabulkan permohonannya oleh

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam putusan sela nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Skl, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawab jinawab dan alat bukti para pihak secara bersamaan, sehingga apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap gugatan intervensi;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 09 September 199 telah telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan syari'at dengan Tergugat di Desa Lae Nipe, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian tidak harmonis dan terjadi perselisihan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2013;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat Intervensi memberikan jawaban yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 (satu) tidak benar penggugat dan tergugat menikah dengan dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas, dan tidak benar juga orang tua penggugat yang menikahkan bertempat didesa Lae Nipe Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi aceh pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat Intervensi keberatan bahwa Pernikahan Penggugat asal dan Tergugat berstatus gadis dan jejak namun yang benar Penggugat sudah Pernah menikah dengan seorang laki-laki yang Bernama Tamin;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat intervensi telah menikah pada tahun 1978 sebagaimana dengan Duplikat akta Nikah No 47/03/1/1978 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat namun dengan satu syarat harta Tergugat yang ada sama Penggugat harus dikembalikan;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Duplikat Akta Nikah: 47/03/I/1978 tanggal 05 Desember 2023 atas nama Amirudin, sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan isbat nikah dan cerai gugat terhadap suami Penggugat yang bernama Xxxxxxx sebagaimana identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang sesungguhnya yang benar adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kamar Manik dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, pernikahan mana dilaksanakan di Desa Lae Nipe, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- Bahwa terhadap dalil jawaban pada ad.poin 3 dan ad.poin 4 adalah tidak benar, oleh karena Penggugat tidak pernah menikah dengan lelaki lain selain dengan Tergugat, dan begitu juga pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat menyatakan kepada keluarga serta kepada Penggugat bahwasanya status Tergugat adalah jejak bukan duda ataupun lelaki beristri dan atas hal tersebut maka Penggugat mau menikah dan orang tua Penggugat mau untuk menikahnya;
- Bahwa bukti status Tergugat saat menikah dengan Penggugat adalah jejak dapat dilihat bahwasanya saat hendak menikah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat adalah statsunya jejak bukan duda dan juga setelah kami menikah, kami dapat membuat Kartu Keluarga bersama dan begitu juga setelah kelahiran anak-anak, Tergugat membuatkan akta kelahiran anak-anak dan memasukkannya ke dalam Kartu Keluarga Bersama;
- Bahwa Duplikat Buku Nikah Nomor: 47/03/I/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 tertulis bahwa nama istri

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah XXXXXXXX bukan Nama Penggugat Intervensi/Pelawan begitu juga identitas Tergugat XXXXXXXX Alias XXXXXXXX Bin Arsad Alias Arsat, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, NIK11100XXXXXXXXXXXXsedangkan Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/I/1978 tertulis bahwa nama suami adalah XXXXXXXX;

- Bahwa identitas Tergugat yang digugat oleh Penggugat yaitu yang bernama XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, NIK XXXXXXXX;
- Bahwa dalam buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Nomor: 47/03/I/1978 tidak memuat kelengkapan identitas Tergugat dan Penggugat secara lengkap;
- Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/I/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 bukan merupakan bukti pernikahan antara Penggugat Intervensi dengan suami Penggugat yaitu XXXXXXXX melainkan bukti pernikahan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang bahwa atas Replik tersebut, Tergugat dan Penggugat Intervensi telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

- Bahwa, pada prinsipnya Tergugat, tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Replik;
- Bahwa dalil Penggugat asal dalam Repliknya pada Poin 9 dan 7.1. adalah dapat kami tanggapi 7.1 sebagai berikut mengenai identitas dalam duplikat buku nikah tergugat tersebut yang berbeda dengan identitas yang ada pada kartu keluarga adalah 1 orang yang sama yaitu Tergugat, begitujuga mengenai keberatan Penggugat pada Poin 7.2. mengenai identitas suami Tergugat adalah orang yang sama yaitu orang yang ditarik oleh Penggugat asal sebagai pihak/Tergugat atas nama XXXXXXXX alias XXXXXXXX yang Tergugat maksud dalam Jawaban Tergugat yang lalu;
- Bahwa dalil Replik Penggugat asal pada poin 7.3, 7.4, 7.5 dan 7.6 tidak kapasitas Tergugat untuk menjawab hal ini karena

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk prodak yang dikeluarkan oleh pihak KUA Simpangkanan adalah menjadi kewenangan yang bersangkutan, jika Penggugat asal keberatan atas Duplikat akta nikah dari KUA XXXXXXXX tersebut dapat menempuh Upaya lain;

Fakta Yang Tidak Dibantah

- Bahwa dalam persidangan Penggugat asal mengakui foto lelaki yang ada dalam duplikat nikah Duplikat Buku Nikah Nomor : 47/03/II/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2023 adalah suaminya yang menjadi Tergugat dalam perkara aquo;

- Bahwa dalam persidangan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi sama-sama mengakui bahwa Tergugat saat ini sedang dipenjara akibat tindak jarimah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 09 September 1999;

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan duplik, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian

Bukti Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta saksi 1, saksi 2 dan saksi 3;

1. Bukti Surat

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Tanda Penduduk nomor 11100xxxxxxxxxxx a.n. XXXXXXXXX (Penggugat), merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang berada dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Aceh Singkil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxx a.n. XXXXXXX (Tergugat) merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Tergugat (XXXXXXX), sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 11100xxxxxxxxxxx a.n. XXXXXXX merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 140/36/K-LN/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lae Nipe tanggal 12 November 2011, merupakan surat keterangan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aslinya dileges dan

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 140/36/K-LN/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Lae Nipe pada tanggal 12 November 2011 terdapat kejanggalan pada penomoran dengan penanggalan pada surat, pada penomoran surat dapat dipahami bahwa surat tersebut keluar pada tahun 1999 namun pada tanggal surat tertulis tahun 2011 dan pula bahwa surat itu hanya sebatas surat keterangan nikah berdasarkan pengakuan sepihak, hal ini dikarenakan kepala desa tidak memiliki kewenangan menyatakan dan mencatatkan sebuah pernikahan, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut secara materil tidak memiliki kaitan pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa Akta Kelahiran nomor 1110-xxx-xxxxx-xxxxx a.n. Xxxxx Salah Berutu merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxx Salah Berutu adalah anak dari Penggugat dengan Xxxxxxx (Tergugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa Akta Kelahiran nomor 1110xxxxxxxxxxxxxxxxx a.n. XXXXXXXXXXXX merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxx Salah Berutu adalah anak dari Penggugat dengan Xxxxxxx (Tergugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara a quo;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7, berupa Fotokopi Fotokopi Buku Register Pernikahan yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX nomor 47/03/II/1978 tanggal 30 Januari 1978, merupakan daftar register yang menjelaskan mengenai identitas suami atas nama Amirudin bin Arsad dan identitas istri atas nama Ramsyah binti alm. Hasanudin tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah dileges dan dinazegelen, secara materil bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga alat bukti tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Saksi I**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat (**Saksi I**) mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri, bahwa Saksi 1 mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun secara syar'i namun Saksi 1 tidak mengetahui asal usul dari Tergugat dan mengetahui bahwa Tergugat berstatus jejaka hanya dari cerita Tergugat saja, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**Saksi II**), abang kandung dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (**Saksi II**) mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri, bahwa Saksi 2 mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun secara syar'i, hadir saat pernikahan berlangsung namun Saksi 1 tidak mengetahui asal usul dari Tergugat dan mengetahui bahwa Tergugat berstatus jejaka hanya dari cerita Tergugat saja atau tidak mengetahui Tergugat terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak dan saat pernikahan berlangsung

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari Tergugat tidak ada yang datang mendampinginya bahkan saksi 2 tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat yaitu adik ipar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat (**Saksi III**), sebagai bibi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat (**Saksi III**) mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri, bahwa Saksi 2 mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun secara syar'i, hadir saat pernikahan berlangsung namun Saksi 1 tidak mengetahui asal usul dari Tergugat dan mengetahui bahwa Tergugat berstatus keluarga dari Tergugat tidak ada yang datang mendampingi dan saat pernikahan hanya ada khanduri saja, tidak ada pesta saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bukti Tergugat :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat T-1 dan saksi 1 dan saksi 2;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti T-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110021702680001, an. Xxxxxxx, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat dengan nama Xxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat dan Penggugat Intervensi (**Saksi I**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat dan Penggugat Intervensi (**Saksi I**), mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri, bahwa Saksi 1 mengetahui Tergugat memiliki 3 (tiga) orang istri yang pertama atas nama Ramsiah orang XXXXXXXX, yang kedua atas nama Siti orang sanggaberu dan yang ketiga atas nama Sli (Nurasli/Penggugat) orang XXXXXXXX, Tergugat punya nama XXXXXXXX XXXXXXXX, kalau pun ada nama lain itu nama panggilan macam si Kalek, si Acong, namun nama asli tetap XXXXXXXX XXXXXXXX Bin Arsat, Penggugat berstatus janda karena saksi kenal dengan mantan suami Penggugat yang bernama Tamim dan saksi suami Ramsiah (Penggugat Intervensi) hanya 1 (satu) orang yang bernama biasa dipanggil Kalek oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat dan Penggugat Intervensi (**Saksi II**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi 2 Tergugat dan Penggugat Intervensi (**Saksi II**), mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri, bahwa Saksi 1 mengetahui Tergugat memiliki 3 (tiga) orang istri yang yang pertama atas nama Ramsiah orang XXXXXXXX, yang kedua orang Jawa, saksi tidak tahu Namanya dan yang ketiga juga tidak tahu namanya, Tergugat punya nama XXXXXXXX XXXXXXXX, kalau pun ada nama lain itu nama panggilan macam si Kalek, namun nama asli tetap XXXXXXXX XXXXXXXX Bin Arsat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Tergugat dengan isteri ketiga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Bukti Penggugat Intervensi:

- **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa bukti P.INV-1, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 47/03/II/1978. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil tanggal, 05 desember 2023, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan atas nama Amirudin alias Kalek bin Arsad dengan Ramsiah binti Hasanudin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan mengenai foto lelaki dalam bukti P.INV-1 adalah benar suaminya yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* dan Penggugat Intervensi juga dalam persidangan mengakui bahwa bukti P.INV-1 adalah bukti pernikahannya dengan Tergugat, maka secara materil bukti P.INV-1 ada kaitanya dengan pernikahan yang hendak dimohonkan untuk ditetapkan dalam perkara *aquo*,

Menimbang, bahwa bukti P.INV-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, an. xxxxxxxx, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat Intervensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.INV-3, berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx. an, Xxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2007, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxxxxx adalah anak dari Penggugat Intervensi (Ramsiah) dengan Xxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.INV-4, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxx. An, Xxxxxxxx merupakan kartu keluarga atas nama Xxxxxxxx, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah dileges dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga alat bukti tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.INV-5, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxx. An, Xxxxxxxx merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.INV-6, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxx. An, Xxxxxxxx, merupakan kartu keluarga atas nama Xxxxxxx, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah dileges dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga alat bukti tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan dalam kesimpulannya tidak membantah bahwa istri ketiga dari Tergugat adalah sli

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud adalah Penggugat (Nurasli) dan memiliki 2 (dua) orang anak (poin 17 dan poin 18);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara siri (tidak tercatat) pada tanggal 09 September 1999 dengan mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni, dengan wali nikah bernama Kamar Manik dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II tanpa dihadiri oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang;
- Bahwa status Tergugat sebagai jejak hanya berdasarkan pengakuan dari Tergugat itu sendiri;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keluarga dari Tergugat yang menghadiri acara tersebut;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya dibuat Khanduri (syukuran) tanpa ada pesta;
- Bahwa Tergugat memiliki nama Kaleh Berutu (P-2), XXXXXXXX (T-1), Amirudin alias Kalek (P.INV-1), Amirudin XXXXXXXX alias Kalek alias Acong (keterangan Saksi 1 dan 2 Tergugat);
- Bahwa antara bukti identitas dalam KTP atas nama Kaleh Berutu (P-2) dan atas nama XXXXXXXX (T-1) memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sama yaitu 1110021702680001, hal ini membuktikan bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat dan para Saksi mengakui foto lelaki dalam duplikat nikah (bukti P.INV-1) atas nama Amirudin alias Kalek merupakan suami Penggugat dan suami Penggugat Intervensi;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Ramsiah binti Hasanudin sebagai istri pertama pada tanggal 30 Januari 1978 sebagaimana bukti P.INV-1;
- Bahwa Penggugat tidak membantah sebagai istri siri ketiga dari Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Penggugat Intervensi sama-sama mengakui bahwa Tergugat yang bernama Xxxxxxx atau Xxxxxxx saat ini sedang dihukum penjara akibat tindak jarimah yang dilakukannya;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1999 status Tergugat masih terikat dengan pernikahan orang lain (sedang memiliki istri);
- Bahwa Tergugat memiliki anak kandung pertama dari istri Ramsiah (Penggugat Intervensi) yang bernama Xxxxxxxx yang sudah berumur 44 tahun (P.INV-3) dan anak kandung pertama dari istri Nurasli (Penggugat) yang sudah berumur 22 tahun (P-5);

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa status Tergugat sebagai jejak hanya berdasarkan pengakuan dari Tergugat itu sendiri;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keluarga dari Tergugat yang menghadiri acara tersebut;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya dibuat Khanduri (syukuran) tanpa ada pesta;
- Bahwa Tergugat memiliki nama Kaleh Berutu (P-2), Xxxxxxx (T-1), Amirudin alias Kalek (P.INV-1), Amirudin Xxxxxxx alias Kalek alias Acong (keterangan Saksi 1 dan 2 Tergugat);
- Bahwa antara bukti identitas dalam KTP atas nama Kaleh Berutu (P-2) dan atas nama Xxxxxxx (T-1) memiliki Nomor Induk

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang sama yaitu 1110021702680001, hal ini membuktikan bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama;

- Bahwa dalam persidangan Penggugat dan para Saksi mengakui foto lelaki dalam duplikat nikah (bukti P.INV-1) atas nama amirudin alias kalek merupakan suami Penggugat dan suami Penggugat Intervensi;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Ramsiah binti Hasanudin sebagai istri pertama pada tanggal 30 Januari 1978 sebagaimana bukti P.INV-1;
- Bahwa Penggugat tidak membantah sebagai istri siri ketiga dari Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Penggugat Intervensi sama-sama mengakui bahwa Tergugat yang bernama Xxxxxxx atau Xxxxxxx saat ini sedang dihukum penjara akibat tindak jarimah yang dilakukannya;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1999 status Tergugat masih terikat dengan pernikahan orang lain (sedang memiliki istri);
- Bahwa Tergugat memiliki anak kandung pertama dari istri Ramsiah (Penggugat Intervensi) yang bernama Xxxxxxxx yang sudah berumur 44 tahun (P.INV-3) dan anak kandung pertama dari istri Nurasli (Penggugat) yang sudah berumur 22 tahun (P-5);

Pertimbangan Petitum Penetapan Nikah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat bernama Xxxxxxx sebagai suaminya vide. P-2 dan berdasarkan alat bukti dari Tergugat bahwa Tergugat bernama Xxxxxxx atau suaminya dari Ramsiah vide. T-1, Namun dalam kedua alat bukti tersebut ternyata tertera nomor induk kependudukan yang sama yaitu 1110021702680001, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa orang dengan nama Xxxxxxx atau pun Xxxxxxx merupakan satu orang dan orang yang sama yaitu Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II/ Terlawan II;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memiliki anak kandung pertama dari istri Ramsiah (Penggugat Intervensi) yang bernama Xxxxxxxx yang sudah berumur 44 tahun vide. P.INV-3 dan anak kandung pertama dari istri Nurasli (Penggugat) yang sudah berumur 22 tahun vide.P-5, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan Tergugat dengan Ramsiah lebih dahulu dari pada pernikahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syar'i tanpa tercatat pada tanggal 09 September 1999, kemudian lahir anak pertama pada tahun 2002, sedangkan Tergugat juga menikah dengan Ramsiah pada tanggal 30 Januari 1978 dengan lahir anak pertamanya pada tahun 1980, hal ini menunjukkan bahwa ada terjadi pernikahan Tergugat dengan Wanita lain sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Ramsiah (Penggugat Intervensi) telah putus atau cerai, justru sebaliknya berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat antara mereka belum pernah bercerai dan dikuatkan dengan bukti P.INV-1, serta Penggugat dan para Saksi juga membenarkan bahwa foto lelaki dalam duplikat nikah tersebut, atas nama amirudin alias kalek merupakan suaminya juga, dengan demikian Majelis Hakim menilai cukup untuk menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 September 1999 dalam keadaan Tergugat masih berstatus terikat pernikahan dengan perempuan lain yaitu Ramsiah (Penggugat Intervensi/ Pelawan) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab dan kesimpulannya Penggugat tidak membantah sebagai istri siri yang ketiga dari Tergugat dan hanya mempermasalahkan kapan pernikahan-pernikahan itu terjadi, Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan kepada para pihak, bahwa seandainya Tergugat hanya terbukti ada ikatan pernikahan tanpa tercatat (tanpa ada akte/ duplikat nikah) dengan istri pertamanya sebelum menikah dengan Penggugat, sekalipun telah cerai dengan istri pertamanya tersebut secara tidak tercatat juga, menurut Majelis Hakim untuk ketertiban hukum, maka pernikahan antara Penggugat

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut tetap dikategorikan dalam isbat nikah yang bermasalah sebelum Tergugat mengajukan isbat cerai dulu dengan istri pertamanya baru kemudian menyelesaikan isbat nikah atau isbat cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pernikahan yang dimohonkan untuk ditetapkan oleh Penggugat dipandang juga sebagai permohonan isbat poligami antara Tergugat dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut kuasa Penggugat isbat nikah yang diajukan dalam perkara aquo hanya sebatas kepentingan untuk perceraian dan tidak ada kepentingan yang lainnya, namun Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam hal itu, bahwa setiap putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) mengenai isbat nikah memiliki sifat *retroaktif* atau berlaku surut, maka pasti dan selalu ada akibat hukumnya sepanjang penetapan itu belum dibatalkan serta akan mempengaruhi status *legal standing* bagi pihak yang berperkara, dengan demikian Majelis Hakim sangat berhati-hati dalam menetapkan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan celah dan ruang bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari seorang kecuali lewat jalan permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang tersebut dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian poligami tanpa izin dari Pengadilan atau Mahkamah merupakan pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dijelaskan bahwa "*permohonan isbat nikah poligami atas*

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima". Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa dari penjelasan aturan diatas dapat dipahami bahwa jika permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat dengan alasan untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat maka dipersilahkan menempuh jalur lembaga asal usul anak yang tidak ada hubungannya dengan penetapan keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dikemukakan tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah melarang dan menghalangi adanya poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk kelompok yang dapat ditsbatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat mengenai permohonan penetapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pertimbangan untuk perceraian

Menimbang, bahwa petitum penetapan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, halmana itu merupakan *legal standing* kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai perceraian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat secara keseluruhan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Intervensi (Tussenkomst)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian perkara pokok,

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ada relevansinya dalam gugatan intervensi (*tussenkomst*) ini, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam bagian intervensi (*tussenkomst*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keterkaitan tersebut dan juga mengingat pada dasarnya gugatan intervensi bergantung pada gugatan perkara pokok agar hak dari Pelawan tidak terabaikan, maka oleh karena gugatan dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan intervensi Pelawan maupun dalil-dalil bantahan Terlawan I dan Terlawan II terhadap gugatan intervensi (*tussenkomst*) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menyatakan pokok perkara *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Sip/1975 tanggal 15 Januari 1998 bahwa "*sesuai sifat accesoir yang melekat pada gugatan reconvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan niet ont vankelijke verklaard dengan sendirinya gugatan reconvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima*", Majelis Hakim berpendapat gugatan intervensi (*Tussenkomst*) yang diajukan oleh Pelawan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I/ Terlawan I, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Intervensi

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Membebankan kepada Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I/ Terlawan I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (*dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak dan kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor109/Pdt.G/2023/MS.Skl



Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Pengganti

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya pokok perkara :

Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biay Panggilan	: Rp.	64.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)